

Pengantar:
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

AURA
PUBLISHING



Serviam:
PENGABDIAN DAN PEMIKIRAN
HAKIM KONSTITUSI
MARIA
FARIDA INDRATI

Pan Mohamad Faiz | Fajar Laksono Suroso | Anna Triningsih | Andriani Wahyuningtyas Novitasari
Irfan Nur Rachman | Achmad Ed Subiyanto | Oly Viana Agustine | Alboin Pasaribu | Winda Wijayanti
Luthfi Widagdo Eddyono | Wilma Silalahi | Muhidin | Abdul Ghoffar | Cholidin Nasir | Heni Adhani | Bisertiyadi

gggul

Universitas
Esa Unggul

Serviam:
PENGABDIAN DAN PEMIKIRAN
HAKIM KONSTITUSI
MARIA
FARIDA INDRATI

gggul

Universitas
Esa Unggul



gggul



Universitas
Esa Unggul



Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pengantar:
Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

Universitas
Esa Unggul

Serviam:
PENGABDIAN DAN PEMIKIRAN
HAKIM KONSTITUSI
**MARIA
FARIDA INDRATI**

Pan Mohamad Faiz | Fajar Laksono Suroso | Anna Triningsih
Andriani Wahyuningtyas Novitasari | Irfan Nur Rachman | Achmad Edi Subiyanto
Oly Viana Agustine | Alboin Pasaribu | Winda Wijayanti | Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi | Muhidin | Abdul Ghoffar | Cholidin Nasir | Hani Adhani | Bisariyadi

AURA
PUBLISHING

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**SERVIAM:
PENGABDIAN DAN PEMIKIRAN
HAKIM KONSTITUSI MARIA FARIDA INDRATI**

Penulis:

Pan Mohamad Faiz, Fajar Laksono Suroso, Anna Triningsih,
Andriani Wahyuningtyas Novitasari, Irfan Nur Rachman,
Achmad Edi Subiyanto, Oly Viana Agustine, Alboin Pasaribu,
Winda Wijayanti, Luthfi Widagdo Eddyono, Wilma Silalahi, Muhidin,
Abdul Ghoffar, Cholidin Nasir, Hani Adhani, Bisariyadi,

Pengantar:

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U.

Editor:

Pan Mohamad Faiz

Bahan dan Data:

Luthfi Widagdo Eddyono dan Alboin Pasaribu

Foto Sampul:

Gani

Layout:

Team Aura Creative

Penerbit:

AURA
CV. Anugrah Utama Raharja
Anggota IKAPI
No.003/LPU/2013

xiv + 174 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan I, Agustus 2018

ISBN: 978-602-5940-14-9

Alamat:

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung, HP. 081281430268
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U.

Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008–2013)

Maria Farida, Penganut Agama yang Sholihah

“*Alwaqtu ka al saif*, waktu ibarat pedang di medan perang”, demikian kata pepatah berbahasa Arab. Jika kita tidak menggunakan pedang di medan perang maka pedang lawanlah yang akan menebas kita. “*Time is money*, waktu adalah uang”, demikian kata pepatah berbahasa Inggris. Jika kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya maka kita akan kehilangan uang atau kehilangan peluang emas untuk mendapat uang. Pokoknya merugilah orang yang tidak bisa memanfaatkan perjalanan waktu, karena waktu berjalan dengan begitu cepat dan dalam perjalanannya yang cepat itu banyak hal yang bisa kita dapatkan, kalau kita mau memanfaatkannya.

Agak tersentaklah saya ketika Saudara Pan Mohamad Faiz meminta saya memberi sambutan kecil, semacam testimoni, untuk buku yang akan diterbitkan guna mengantarkan masa purnabakti (pensiun) Prof. Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ya, waktu begitu cepatnya bergerak. Tahu-tahu Bu Maria sudah melewati sepuluh tahun masa pengabdianya dan dalam minggu ketiga bulan Agustus 2018 sudah harus pensiun. Teringatlah saya akan kedua pepatah berbahasa Arab dan Inggris itu begitu saya diberitahu bahwa Bu Maria akan segera meninggalkan gedung Mahkamah Konstitusi.

Ya, waktu terasa begitu cepat. Tetapi selama sepuluh tahun berada di gedung MK, Prof. Maria sudah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Suatu malam pada sepuluh tahun yang lalu, minggu kedua Agustus 2008, saya diundang oleh Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono ke Istana Negara untuk mendiskusikan tentang calon hakim konstitusi yang baru. Presiden menyebut beberapa nama yang sudah diseleksi dan kemudian menanyakan kepada saya, “Siapa di antara enam nama ini yang menurut Pak Mahfud bagus masuk ke MK?”. Saya menjawab, mereka bagus semua. Tetapi yang lebih saya kenal baik secara pribadi adalah Maria Farida Indrati, karena kami sama-sama menjadi anak buah Prof. Ismail Suny menjadi Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Demikianlah pada tanggal 13 Agustus 2018, Prof. Maria Farida Indrati dilantik oleh Presiden menjadi hakim konstitusi generasi kedua.

Pilihan Presiden terhadap Bu Maria untuk menjadi hakim di MK tidaklah salah. Apalagi sudah melalui Tim Seleksi yang ketat. Presiden tinggal memilih dari beberapa nama yang disodorkan oleh Tim Seleksi yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution dan seleksi yang dilakukan oleh Menko Polhukam Joko Suyanto. Bu Maria yang adalah Guru Besar di bidang hukum perundang-undangan dikenal sebagai orang yang tekun, pandai, dan penuh dedikasi. Selama lima tahun menjadi Ketua MK, saya mempunyai kesan yang mendalam tentang Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Pemikirannya jernih dan tajam, pendiriannya teguh tak bisa diabaikan. Semua pekerjaan dikerjakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Bu Maria adalah penganut agama Katolik yang *sholihah* (berbudi baik). Beliau penganut agama Katolik, tetapi melakukan puasa Senin-Kamis dengan rajin dan tanpa putus. Ketika saya bertanya, “Kok berpuasa Senin-Kamis?”. Lalu dijawabnya bahwa di dalam agama Katolik ada juga ajaran berpuasa dan dirinya melakukannya setiap Senin dan Kamis. Setiap akan makan, Bu Maria selalu berdoa dengan *khusyu'* sambil menyentuhkan tangan ke dahi dan dadanya ke kanan dan ke kiri seperti umumnya cara berdoa orang-orang Katolik. Jika sedang ada rapat dan sidang, kemudian masuk waktu salat bagi yang Muslim, maka Bu Maria mengingatkan saya bahwa waktu salat sudah masuk. Saya sangat terkesan dengan sikap taat beragama, toleransi, dan sikap disiplin, serta ketulusannya.

Saya mengatakan kepada Bu Maria bahwa kalau di dalam Islam, dirinya bisa disebut sebagai perempuan *sholihah*, yakni perempuan yang taat pada ajaran agama dan berbuat baik dalam tugas-tugasnya di antara sesama manusia. Bu Maria bisa disebut sebagai salah satu contoh bahwa jika orang taat pada ajaran dan bimbingan agamanya, apa pun

agama yang dianutnya, maka dia akan selalu berusaha berbuat baik dan menjaga integritas dirinya dalam tugas-tugas kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Mengapa? Karena semua agama itu pada dasarnya mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada sesama dan berdedikasi kepada kemaslahatan umum.

Selamat purnatugas, Bu Maria. Masyarakat mencatat Ibu sebagai salah satu srikandi penegak konstitusi. Mari kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk melanjutkan perjalanan hidup yang telah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jakarta, Agustus 2018

Moh. Mahfud MD.

PENGANTAR EDITOR

Genap sudah sepuluh tahun Profesor Maria Farida Indrati mengemban amanah dan mengabdikan sebagai Hakim Konstitusi (2008-2018). Melalui lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Maria telah memberikan kontribusi besar dan nyata bagi penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia. Sebagai Hakim Konstitusi perempuan pertama dan satu-satunya, ada sentuhan yang berbeda dari Profesor Maria, baik ketika memutus perkara-perkara konstitusi maupun saat berinteraksi dengan orang-orang sekitar di lingkungan kerjanya. Untuk memberikan rasa penghargaan atas pengabdiannya tersebut, saya dan beberapa rekan kerja di MK berinisiatif untuk menyusun buku ini sebagai bentuk persembahan dan rasa terima kasih bagi Hakim Maria di penghujung masa purnabaktinya.

Awalnya saya ragu dapat menyelesaikan buku ini tepat waktu sebelum Hakim Maria memasuki masa pensiun sebagai Hakim Konstitusi. Namun, karena kuatnya komitmen dari para penulis untuk memberikan “kado abadi” yang diharapkan akan terus diingat oleh Hakim Maria, maka dalam waktu singkat dapat terkumpul 16 (enam belas) tulisan sebagai ramuan dasar buku ini. Dari seluruh tulisan tersebut terdapat benang merah yang dapat saya petik.

Pertama, Hakim Maria merupakan penyaji pendapat berbeda yang kuat dalam putusan-putusan MK. Dalam sejarah peradilan di Amerika Serikat, hakim yang demikian seringkali disebut sebagai “the great dissenter”. *Kedua*, pemikiran dan keilmuan Hakim Maria telah memberi inspirasi dan rujukan bagi para cendekiawan dan praktisi, baik dalam mengembangkan berbagai karya tulis ilmiah maupun memecahkan persoalan dan isu hukum di ranah praktis, khususnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, Hakim Maria adalah sosok yang dapat menjadi teladan bagi siapa pun. Sifat kesederhanaannya telah membawa keteduhan bagi orang-orang di sekelilingnya. Kemandirian dan integritasnya telah membentuk Hakim

Maria sebagai seorang yang kuat dalam berpendirian, namun begitu toleran dalam menerima berbagai perbedaan.

Memang, banyak hakim konstitusi yang lebih dahulu pensiun dan sama-sama mengeluarkan pendapat berbeda dalam putusan MK. Namun, gema dari pendapat berbedanya itu dirasa tak sebesar dan sekuat dari apa yang disampaikan oleh Hakim Maria. Mengapa? Karena pendapat berbeda yang disampaikan oleh Hakim Maria seringkali memiliki perspektif lain yang bersumber dari hasil pengembaraan intelektualitasnya sebagai seorang Guru Besar yang diracik dengan nilai rasa, cipta, dan karsa yang khusus dimilikinya. Di antara kelembutan sikap dan hatinya, Hakim Maria nyatanya tegas dan kokoh dalam mempertahankan prinsip dan pendapat yang dinilainya benar. Meskipun, ia harus berlawanan dengan pendapat mayoritas lainnya. Karenanya, tak sedikit pendapat berbeda yang dituangkan seorang diri oleh Hakim Maria dalam berbagai putusan MK.

Gema dan jejak dari pendapat berbeda Hakim Maria tersebut diuraikan secara tajam dan bernas oleh para penulis pada **Bagian Pertama** buku ini. Meskipun pendapat berbeda tidak memiliki daya ikat pada putusan yang dikeluarkan MK, namun hal tersebut setidaknya merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik dan moral seorang Maria Farida Indrati selaku Hakim Konstitusi dalam proses penyusunan suatu putusan. Lebih jauh lagi, pendapat berbeda seringkali dijadikan pintu masuk sekaligus pisau analisis untuk menyempurnakan putusan-putusan yang berkaitan. Tidak menutup kemungkinan juga, pendapat berbeda Hakim Maria justru digunakan dan berubah menjadi pendapat mayoritas tatkala MK menjatuhkan putusan sejenis di masa mendatang.

Tentunya, pendapat berbeda yang “menggema” hanya akan terjadi apabila memiliki *legal reasoning* berupa rasionalitas dan argumentasi yang berbobot, tak sekadar berisi ketidaksetujuan dengan pendapat mayoritas semata. Dalam konteks ini, sebagai seorang Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hakim Maria telah terbiasa melakukan analisis dan kajian terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi. Sederet karya ilmiah yang dihasilkannya telah menjadi kontribusi nyata di bidang hukum dan ilmu perundang-undangan, baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Misalnya, buku “Ilmu Perundang-Undangan” yang dituliskannya telah menjadi buku pegangan wajib, tidak hanya bagi para mahasiswa hukum,

namun juga para dosen dan perancang pembentukan perundang-undangan.

Ratusan hingga ribuan anak didik Hakim Maria, baik yang berasal dari ruang-ruang formal maupun informal, telah menjadikan berbagai karya tulisnya sebagai sumber rujukan. Pengaruh nilai-nilai keilmuan dan pemikiran Hakim Maria juga telah mengubah peta aktivitas bidang ilmu hukum menjadi semakin menarik dan dinamis, terutama pada ranah Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Perundang-undangan. Hal ini dapat terlihat, misalnya, dalam berbagai tulisan yang dituangkan para penulis pada **Bagian Kedua** buku ini. Berbagai teori dan pandangan Profesor Maria telah memantik cara berpikir dan analisis baru dalam mengatasi bermacam persoalan dan isu hukum.

Dalam setiap diskusi dengan Prof. Maria, saya kerap menanyakan responsnya atas banyaknya pendapat orang lain yang mengatakan bahwa Hakim Maria adalah hakim konstitusi yang lebih membela hak-hak perempuan dan anak-anak. Namun, jawaban yang disampaikan di luar dugaan. Dengan rendah hati, dirinya selalu menegaskan tidak pernah merasa paling memahami kepentingan perempuan dan anak-anak dibandingkan para hakim konstitusi lainnya. Bahkan ia secara halus menolak jika dikategorikan sebagai hakim yang cenderung membela kepentingan perempuan dan anak-anak semata. Singkatnya, Hakim Maria sebenarnya ingin mendudukan kepentingan dan kebutuhan bagi kaum perempuan dan anak-anak secara seimbang, baik di ranah domestik maupun publik.

Di satu sisi, sikap untuk mampu menghargai pendapat dan pandangan orang lain yang berbeda, namun di sisi lain tetap tidak mudah terombang-ambing mempertahankan prinsip dan kebenaran yang diyakininya, merupakan salah satu cerminan dari sikap independensi seorang Maria Farida Indrati. Kesederhanaan, dedikasi, dan integritas yang dimiliki Hakim Maria menjadi karakter utama yang tertanam kuat pada sifat dan kepribadiannya. Hal ini juga terekam dengan sangat baik melalui interaksi keseharian antara Hakim Maria dengan orang-orang di sekelilingnya, sebagaimana dituturkan langsung oleh para penulis pada **Bagian Ketiga** buku ini.

Kehadiran buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan para pihak. Oleh karenanya, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap penulis, yaitu para Peneliti dan Panitera Pengganti di MK yang telah meluangkan waktu untuk menuangkan ide dan pemikirannya atas

nama pribadi masing-masing. Kontribusi mereka dalam buku ini merupakan wujud rasa hormatnya kepada Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati. Kepada AURA Publishing yang telah bersedia menerbitkan buku ini dengan cepat dan cermat, meskipun harus berlomba dengan datangnya hari pensiun Hakim Maria, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Akhirnya, saya mengajak sidang pembaca untuk sama-sama merenungkan kembali motto hidup dari Hakim Maria yang saya gunakan sebagai judul utama dari buku ini: “*Serviam*”. Artinya, “Saya ingin mengabdikan”. Keteguhan Hakim Maria dalam memilih jalan pengabdian selama hidupnya telah menjadi motivasi dan semangat bagi banyak orang. Kini, saatnya para generasi penerus melanjutkan sifat dan langkah mulia Hakim Maria, sebagaimana selalu ditunjukkan dalam aktivitas kesehariannya. Selamat menjalani ranah pengabdian selanjutnya, *Bunda*. Terima kasih atas keteladanannya yang telah menjadi sumber inspirasi bagi kami semua.

Jakarta, Agustus 2018

Pan Mohamad Faiz

Daftar isi

Kata Pengantar	v
Pengantar Editor.....	viii
Daftar Isi.....	xii

Bagian Pertama

PENDAPAT BERBEDA YANG MENGGEMA

- 1. Dari *Concurring* Hingga *Dissenting Opinions*:
Menelusuri Jejak Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati**
Pan Mohamad Faiz, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 3
- 2. ‘Bahasa’ Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi:
Telaah *Dissenting Opinion* pada Pengujian UU Pornografi**
Fajar Laksono Suroso, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi RI..... 25
- 3. Catatan Bunda Mengenai Batas Usia Minimal Perempuan
saat Melakukan Perkawinan**
Anna Triningsih, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 38
- 4. Pemikiran Normatif dan Feminis Prof. Maria Farida Indrati
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**
Andriani Wahyuningtyas Novitasari, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI..... 48
- 5. Srikandi Konstitusi Mengawal Hak Konstitusional
Perempuan dan Pakem Ilmu Perundang-Undangan**
Irfan Nur Rachman, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 55

Bagian Kedua

KONTRIBUSI TEORETIS DAN PRAKTIS

- 1. TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**
Achmad Edi Subiyanto, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI..... 65
- 2. Kedudukan KPK dalam Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi**
Oly Viana Agustine, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 76
- 3. Konflik Norma Pengaturan Peraturan Desa**
Alboin Pasaribu, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI..... 90
- 4. CSR dalam Pandangan Hakim Maria: Paksaan ataukah Kemanusiaan?**
Winda Wijayanti, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 100
- 5. Perempuan dan Keadilan**
Luthfi Widagdo Eddyono, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 106
- 6. Menakar Keefektifan Suatu Peraturan Perundang-Undangan**
Wilma Silalahi, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI... 116

Bagian Ketiga

KETELADANAN DAN KESEDERHANAAN

- 1. Yang Mulia Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati**
Muhidin, Panitera Muda Mahkamah Konstitusi RI..... 127
- 2. Suara Maria, Suara Nurani**
Abdul Ghoffar, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI 131
- 3. Hakim Konstitusi Perempuan Pertama**
Cholidin Nasir, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI... 139

4. MFI: Negarawan Sebenarnya?

Hani Adhani, Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI 147

5. Di Suatu Senja Bersama Profesor Maria

*Bisariyadi, Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi RI*..... 152

Indeks 164

Profil Maria Farida Indrati 167

Tentang Editor 173



gggul

Universitas
Esa Unggul

Bagian Pertama
PENDAPAT BERBEDA YANG
MENGGEMA



gggul

Universitas
Esa Unggul

DARI CONCURRING HINGGA DISSENTING OPINIONS:

Menelusuri Jejak Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati

Pan Mohamad Faiz

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi RI

I. Pendahuluan

Pada pertengahan Agustus 2018, Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi perempuan pertama dan satu-satunya telah menyelesaikan masa jabatannya. Hakim Maria mengemban amanah sebagai hakim konstitusi untuk dua periode sejak 2008 silam. Tidak hanya menyumbangkan kontribusi besar terhadap ribuan putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, Hakim Maria juga dikenal luas sebagai seorang hakim konstitusi yang memiliki prinsip dan pendirian kuat dalam berpendapat. Dirinya tidak segan untuk menyampaikan pendapat berbeda dengan para hakim konstitusi lainnya tatkala memutuskan suatu perkara.

Melalui pandangan dan perspektifnya, Hakim Maria juga dilekatkan sebagai hakim konstitusi yang dinilai sangat mendukung kepentingan dan keadilan bagi anak-anak dan perempuan. Namun tidak banyak pihak yang menggali pemikiran Hakim Maria terhadap isu-isu lainnya. Misalnya, Hakim Maria sebenarnya juga merupakan hakim konstitusi yang tajam dalam menilai apakah suatu undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya telah taat asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan atau tidak. Selain itu, Hakim Maria juga memiliki perspektif mandiri mengenai diskursus mulai dari isu-isu ketatanegaraan, pemerintahan, pemilihan umum, hingga agama dan hukum pidana.

'BAHASA' PEREMPUAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Telaah *Dissenting Opinion* pada Pengujian UU Pornografi

Fajar Laksono Suroso
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi RI

Pendahuluan

Dissenting opinion diberi pengertian sebagai “*the opinion in which a judge announces his dissent from the conclusions held by the majority of the court, and expounds his own views.*”²⁷ Sementara, dalam *Black Law Dictionary*, *dissenting opinion* diberi pengertian sebagai “*an opinion by one or more judges who disagree with the decision reached by the majority. Often shortened to dissent. Also termed minority opinion.*”²⁸ Jika diterjemahkan secara sederhana ke dalam Bahasa Indonesia, *dissenting opinion* berarti pendapat dari satu atau lebih hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang dicapai oleh mayoritas. Inti singkatnya, *dissenting opinion* merupakan pendapat berbeda dari mayoritas.²⁹

Di Mahkamah Konstitusi (MK), diatur juga mengenai pendapat berbeda hakim konstitusi dalam mengambil keputusan. Jika musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.³⁰ *Dissenting opinion* menunjukkan pendirian hakim atas suatu

²⁷ “Dissenting Opinion”, <https://thelawdictionary.org/dissenting-opinion>, diakses pada 20 Juli 2018.

²⁸ Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Standard Ninth Edition 9th Edition.

²⁹ Awalnya, *dissenting opinion* dan *concurring opinion* dikenal dalam sistem hukum negara *common law*. Namun, sejak 2003, Indonesia mengadopsinya dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Mahkamah Agung.

³⁰ Pasal 45 ayat (7) dan ayat (10) UU Mahkamah Konstitusi.

CATATAN BUNDA MENGENAI BATAS USIA MINIMAL PEREMPUAN SAAT MELAKUKAN PERKAWINAN

Anna Triningsih

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara

Mahkamah Konstitusi RI

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta

Pendahuluan

Sebagai satu-satunya hakim konstitusi perempuan, Prof. Dr. Maria Farida Indarti, S.H., M.H., telah memberikan aksentuasi tersendiri dalam rumah kami, yaitu Mahkamah Konstitusi. Srikandi pertama dan satu-satunya di antara sembilan orang yang mengemban tugas sebagai Hakim Konstitusi. Beliau adalah sosok Bunda bagi kolega dan anak-anaknya di rumah konstitusi ini. Begitu pun bagi saya, proses pembelajaran seumur hidup dan tentu rasanya sangat terbantu dengan adanya sosok Bunda yang bisa menjadi sumber inspirasi dan panutan untuk menjalaninya. Bunda dikenal sosok yang ramah serta memiliki tutur kata yang halus dan menenangkan. Akan tetapi di balik itu semua, Bunda juga seorang yang tegas dan berani mengeluarkan pendapat berbeda.

Misalnya saja, dalam setiap memeriksa dan mengadili perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, Bunda selalu berpegang pada prinsip untuk berusaha memberikan putusan yang bisa memberikan keadilan bagi masyarakat menurut hati nuraninya, yaitu kebenaran dan keadilan. Tak terkecuali dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah melalui proses persidangan maraton selama beberapa bulan, Mahkamah Konstitusi

memutuskan menolak keseluruhan permohonan uji materiil UU Perkawinan. Namun keputusan tersebut tidaklah bulat. Bunda merupakan satu-satunya hakim yang memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap putusan Majelis Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan ketentuan batas usia minimal perempuan dalam perkawinan.

Dissenting opinion adalah pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang memutuskan suatu perkara. Umumnya, praktik ini ditemukan di negara-negara yang bertradisi *common law*, di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi sejumlah negara yang menganut tradisi hukum kontinental telah memperbolehkan pemberian *dissenting opinion* oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi. Di Indonesia, awalnya *dissenting opinion* ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Praktik *dissenting opinion* dan *concurrent/consenting opinion* dalam sistem peradilan modern tentu sangat penting untuk memenuhi tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas publik di era keterbukaan dewasa ini. Pendapat yang berbeda dalam memutuskan sesuatu perkara yang menyangkut keadilan penting diterbitkan secara terbuka untuk kepentingan umum dengan menuliskannya sebagai lampiran atau dimuat dalam pertimbangan hukum setiap putusan pengadilan, untuk kepentingan akuntabilitas dan pendidikan bagi masyarakat luas.⁴⁷

Pokok permohonan yang diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantau Hak Anak dengan perkara nomor 30/PUU-XII/2014 dan 74/PUU-XII/2014 adalah pengujian materiil atas Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 tahun” dan Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” dan frasa “pejabat lain” dalam UU Perkawinan. Dalam Putusan yang dibacakan tanggal 18 Juni 2015 tersebut, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Pasal *a quo* mengatur tentang syarat usia minimal perempuan jika akan melakukan perkawinan, yaitu minimal berusia 16 tahun dan jika terdapat penyimpangan terhadap batas usia minimal tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Catatan Hukum Maria Farida*, Jakarta: Konpress, 2018, h. ix.

Pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak perempuan.

Mengenai kebutuhan untuk menentukan batas usia perkawinan, khususnya untuk perempuan, Mahkamah menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang agar menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek, seperti aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Mengenai Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan *a quo* diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan dan Pejabat Lain yang ditunjuk untuk itu. Sementara itu, mengenai frasa “pejabat lain” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, ketentuan *a quo* dibutuhkan karena berfungsi sebagai “pintu darurat” apabila orang tua pihak pria maupun pihak perempuan dan/atau wali mereka mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Sesuai dengan falsafah Pancasila dan untuk pembinaan hukum secara nasional, maka negara membentuk Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.⁴⁸ Perkawinan dalam perspektif agama, seperti Islam, merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia. Ajaran Islam mendorong umatnya, khususnya kaum mudanya, untuk segera melakukan pernikahan. Hukum perkawinan di Indonesia dikodifikasikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan).

⁴⁸ Yoga Anggoro, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Transmedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 1

Pembahasan

Dalam tulisan ini, Penulis membagi 3 (tiga) isu bahasan mengenai pasal dalam *dissenting opinion* Bunda, yaitu: (1) Pernikahan Tanpa Perceraian; (2) Kehamilan Dini dan Putus Sekolah; dan (3) Tidak Terkait Hak Asasi Manusia.

1. Pernikahan Tanpa Perceraian

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan mendefinisikan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, dan mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.⁴⁹ Menurut Kartono, pengertian pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetapi praktik-praktik pernikahan di hampir semua kebudayaan cenderung sama. Pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal di hadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.⁵⁰

Pernikahan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas

⁴⁹ Aziz Bachtiar, *Menikahlah, Maka Engkau akan Bahagia*, Yogyakarta: Saujana, 2004, hlm. 7.

⁵⁰ Kartono K., *Psikologi Wanita, Gadis Remaja, dan Wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Madu, 1992, hlm. 207.

disebutkan bahwa tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, sedangkan relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu di waktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan.⁵¹

Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita sebenarnya belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Namun ternyata di Indonesia, masih banyak terjadi pernikahan di usia yang terlalu muda. Itu semua terjadi karena pengaruh lingkungan atau karena didikan orang tua sejak kecil yang ditanamkan pada anak-anak mereka hingga masa dewasa. Para psikolog mengkhawatirkan pernikahan yang terjadi di usia yang muda akan menemui batu sandungan karena sangat bergantung pada keadaan jiwa seseorang.

Menurut Bunda, tujuan dari Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia. Oleh karenanya, harus masak jiwa raga agar mewujudkan perkawinan yang baik tanpa perceraian. Untuk itu, harus dicegah perkawinan dengan calon suami-istri yang masih di bawah umur. Bunda berpendapat, perkawinan anak bisa menimbulkan risiko di antaranya yang berdampak fisik, intelektual, psikologis, dan emosional terhadap anak. Selain itu, lanjutnya, bagi perempuan yang kawin saat masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos berbagai bentuk penindasan dan kekerasan, baik seksual maupun nonseksual dalam perkawinan. Oleh karena itu, persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera melalui putusan sebagai bentuk hukum lewat sarana rekayasa sosial.

2. Kehamilan Dini dan Putus Sekolah

Usia ideal perempuan untuk menikah adalah 19-25 tahun, sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu, organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap dan mulai matang untuk melahirkan keturunan. Sementara laki-laki pada usia itu, kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga

⁵¹ B. Walgito, *Bimbingan Konseling Pernikahan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm. 4.

mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial.⁵²

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna menikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak, sehingga mereka sudah boleh menikah. Batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan terlalu dini. Walaupun demikian, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun maka boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan). Tampaklah di sini bahwa walaupun Undang-Undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh, sehingga masih perlu izin untuk menikahkan mereka.

Secara hukum, pernikahan di usia 19 tahun dan 16 tahun adalah sah, sebab semua rukun dan syarat telah terpenuhi. Tetapi dalam pernikahan, usia dan kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi para pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Dari segi mental, terkadang emosi remaja belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi antara usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Usia 20-40 tahun dikatakan sebagai usia dewasa muda. Pada masa ini biasanya mulai timbul transisi dari gejolak remaja ke masa dewasa yang lebih stabil. Oleh karenanya, kalau pernikahan dilakukan di bawah 20 tahun, secara emosi si remaja masih ingin berpetualang menemukan jati dirinya. Apabila kita melihat fenomena yang ada pada orang dewasa ketika berumah tangga maka dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga.

Menurut Bunda, dalam *disenting opinion*-nya, perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi, budaya serta agama yang berkembang dalam

⁵² Fatchia Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hlm 11.

masyarakat. Dampak perkawinan anak, bagi seorang wanita adalah adanya kehamilan usia dini yang dapat menimbulkan risiko-risiko, misalnya:

- a. Potensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil dan melahirkan anak yang prematur karena belum matangnya pertumbuhan fisik;
- b. Cenderung melahirkan anak yang kurang gizi, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, atau bayi lahir cacat;
- c. Ibu berisiko anemia (kurang darah), terjadi eklamsi (kejang pada perempuan hamil), dan mudah terjadi pendarahan pada persalinan;
- d. Meningkatkan angka kejadian depresi pada ibu atau meningkatkan angka kematian ibu, karena perkembangan psikologis belum stabil;
- e. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks;
- f. Terjadinya trauma dan kerentanan dalam perkawinan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga, bahkan terjadi perceraian akibat usia anak yang belum siap secara psikologis, ekonomis, sosial, intelektual, dan spiritual;
- g. Studi epidemiologi kanker serviks menunjukkan resiko meningkat bila berhubungan seks pertama kali di bawah usia 15 tahun dan risiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.

Dalam kacamata Bunda, pernikahan usia dini bisa berlanjut pada kehamilan dini yang memiliki risiko terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Selain itu, perkawinan usia dini hampir selalu menimbulkan putus sekolah, menghalangi kesempatan mereka mengembangkan potensi untuk menjadi orang dewasa yang mandiri, berpengetahuan, dan berdaya guna.

Perkawinan anak memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam, termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah, terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun tidak terpenuhi. Perkawinan anak juga akan menghalangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri (otonom), berpengetahuan, dan berdaya guna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan (seksual dan nonseksual) dalam perkawinan. Dengan

melihat berbagai dampak yang terjadi karena adanya praktik perkawinan anak maka terlihat bahwa pengaturan tentang batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan dalam Pasal 7 UU Perkawinan tersebut telah menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

3. Tidak Terkait Hak Asasi Manusia

Di dalam pertimbangannya, Bunda membantah argumen bahwa meningkatkan usia minimum pernikahan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang batas usia perkawinan anak (perempuan) memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan usia perkawinan, yang sebelumnya secara adat istiadat terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Batasan usia tersebut dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat itu, yaitu pada tahun 1974.

Terhadap pendapat tersebut, Bunda berpendapat sebenarnya bangsa Indonesia seharusnya mempertimbangkan kembali batasan usia, masih sesuai atau tidak dengan kondisi saat ini. Pemahaman atas hak asasi manusia sudah jauh lebih maju dari pada saat UU tersebut disahkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 1974. Hal ini terlihat dalam perubahan UUD 1945 yang secara tegas telah mencantumkan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab X mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga terdapat kewajiban negara antara lain untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai UUD 1945. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang mengikatkan diri pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang berkaitan erat dengan Konvensi CEDAW.

Penutup

Definisi anak dalam undang-undang lain harusnya bisa dijadikan alasan untuk mengubah usia minimum pernikahan. Beberapa undang-undang seperti UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU Pornografi juga menetapkan yang dimaksud anak adalah yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang ada di dalam kandungan. Batas usia menikah dalam UU Perkawinan tidak lagi sesuai dengan UU yang berlaku. UU Perlindungan Anak juga berisi poin mencegah perkawinan pada usia anak. Oleh karena itu, menurut Bunda bahwa frasa “umur 16 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Di dalam pendapat berbedanya tersebut, Bunda menyimpulkan:

1. Perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi;
2. Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya dan diskriminasi;
3. Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa.

Dalam penutupnya, Bunda menegaskan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang mengandung konsekuensi bahwa untuk melakukan perubahan hukum, khususnya terhadap penentuan batas usia perkawinan, akan dibutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang. Untuk itu, persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera, yaitu melalui putusan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dalam perkara *a quo* memberikan dampak pada perubahan penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan dan berdampak pada perubahan budaya dan tradisi perkawinan anak.

Daftar Pustaka

- Anggoro, Yoga, 2007, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Catatan Hukum Maria Farida*, Jakarta: Konpress.
- Bactiar, Aziz, 2004, *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Yogyakarta: Saujana.
- Kartono K., 1992, *Psikologi Wanita, Gadis Remaja, dan Wanita Dewasa*, Bandung: Mandar Madu.
- Kertamuda, Fatchia, 2009, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap UUD 1945.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Walgito, B., 2002, *Bimbingan Konseling Pernikahan*, Yogyakarta: Andi Offset.

PEMIKIRAN NORMATIF DAN FEMINIS PROF. MARIA FARIDA INDRATI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Andriani Wahyuningtyas Novitasari
Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi RI

Pendahuluan

Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan untuk menjadi seorang Hakim Konstitusi harus negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat negarawan yang oleh Plato disebut dengan “*statesman*”⁵³ dan harus dimiliki oleh Hakim Konstitusi merupakan keseimbangan dan keselarasan antara penguasaan pengetahuan hukum konstitusi dan ketatanegaraan dengan sikap kebijaksanaan (*wisdom*) dalam mengadili setiap perkara konstitusional. Sikap *wisdom* Hakim Konstitusi dalam menilai, mempertimbangkan, dan mengadili seluruh perkara konstitusional sama sekali dilarang untuk memuat pertimbangan politis semata. Dalam membuat pertimbangan, Hakim Konstitusi dituntut untuk mengedepankan nilai kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran berdasarkan logika hukum, dan rasionalitas ilmiah. Hakim Konstitusi sebagai negarawan dituntut untuk selalu dapat mengutamakan dan mengedepankan kepentingan bangsa sebagaimana amanat UUD 1945.

Tugas kenegarawanan Hakim Konstitusi dalam mengadili perkara konstitusi berkaitan erat dengan penegakan hukum konstitusi. Fungsi penegakan hukum konstitusi yang paling krusial, yaitu: *Pertama*, untuk membatasi kekuasaan yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan

⁵³ Jacob Klein, *Plato's Trilogy, Theaetetus, the Sophist, and the Statesman*, Chicago: The University of Chicago Press, 1977.



gggul



Universitas
Esa Unggul



gggul



Universitas
Esa Unggul



gggul

Universitas

Esa Unggul

Bagian Kedua
KONTRIBUSI TEORETIS
DAN PRAKTIS



gggul

Universitas

Esa Unggul

TAP MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Achmad Edi Subiyanto
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

I. Pendahuluan

Perkembangan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan berubahnya sistem ketatanegaraan. Perubahan tersebut dapat kita temukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.”⁵⁸ Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang (UU) tersebut diperluas tidak saja UU tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

Pembentukan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁵⁹ Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang

⁵⁸ Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

KEDUDUKAN KPK DALAM BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Universitas

Oly Viana Augustine

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara

Mahkamah Konstitusi RI

I. Pendahuluan

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk tahun 2003, Prof. Dr. Maria Farida Indrati adalah wanita pertama dan satu-satunya hakim wanita di Mahkamah Konstitusi. Sebagai satu-satunya hakim wanita di MK, jelas nampak terdengar suara berbeda ketika sidang perkara digelar. Lemah lembut wanita Jawa dan intonasi hangat seorang ibu memberikan suara berbeda dalam setiap pembacaan putusan. Namun, tidak hanya itu yang membuat Maria Farida memiliki suara berbeda. Dalam berbagai pengujian undang-undang, suara berbeda Maria Farida terdengar dalam berbagai putusan, seperti putusan terhadap hak angket, putusan terhadap perkara pornografi, dan putusan terhadap batas usia pernikahan.

Sebagai wanita Jawa, Maria Farida sangat identik dengan kultur Jawa, seperti bertutur kata halus, tenang, diam (kalem), mementingkan harmoni, menjunjung tinggi nilai keluarga, dan mampu mengerti serta memahami orang lain. Dalam konsep budaya Jawa terdapat beberapa istilah tentang wanita, yaitu: *wadon*, *pawèstri*, *putri*, *wanodya*, *retna*, *kusuma*, *memanis*, *juwita*, *wanita*, dan *dayita*. Masing-masing istilah ini mempunyai arti tersendiri yang menunjukkan bahwa wanita dalam pandangan masyarakat Jawa memiliki peran istimewa.⁷⁰ Wanita memang memiliki berbagai macam karakter. Namun jika diamati secara mendalam, sepertinya tipe wanita Jawa lebih pada tipe wanita yang

⁷⁰ Agus Rinto Basuki, *Perempuan (di mata Budaya Jawa)*. Bende Media Informasi Seni dan Budaya, Surabaya: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, 2005, hlm. 5.

KONFLIK NORMA PENGATURAN PERATURAN DESA

Alboin Pasaribu

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi RI

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) merupakan respon positif atas pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa atau sebutan lain sebagai susunan asli yang bersifat istimewa dan telah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia.⁸⁹ Definisi desa dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari unsur yang terdapat dalam definisi tersebut tampak adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Salah satu wujud dari kewenangan untuk mengatur dan mengurus ini adalah dibentuknya sebuah peraturan sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.⁹⁰ Instrumen hukum ini ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati

⁸⁹ Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa terdapat sekitar 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

⁹⁰ Lihat Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

CSR DALAM PANDANGAN HAKIM MARIA: Paksaan atautkah Kemanusiaan?

Winda Wijayanti

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 15 April 2009 dalam amar putusannya menolak permohonan para Pemohon dalam Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008 perihal Pengujian formil dan materiil Pasal 74 ayat (1) yang berbunyi, “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*”, Pasal 74 ayat (2) yang berbunyi, “*Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*”, dan Pasal 74 ayat (3) yang berbunyi, “*Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, beserta Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya pada frasa “efisiensi berkeadilan”.

Pengajuan perkara ini dilakukan oleh 6 (enam) Pemohon, yaitu Muhammad Suleiman Hidayat (Ketua Umum Pengurus Kamar Dagang dan Industri/KADIN), Erwin Aksa (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/BPP HIPMI), Fahrina Fahmi Idris (Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia/IWAPI), PT. Lili Panma, Hariyadi B Sukamdani (Presiden Direktur), PT. Apac Centra Centertex, Tbk. (diwakili Benny Soetrisno sebagai Presiden Direktur), dan PT. Kreasi Tiga Pilar (diwakili Febry Latief selaku Presiden

PEREMPUAN DAN KEADILAN

Luthfi Widagdo Eddyono

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi RI

Perjuangan para pahlawan perempuan abad ke-19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutiah, R.A. Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkyo Rasuna Said, dan sebagainya merupakan suatu keniscayaan. Di samping itu, berbagai organisasi perempuan telah ada sejak 1912. Organisasi-organisasi tersebut di antaranya Poetri Merdika (1912), Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915); Percintaan Ibu kepada Anak Temurun (Menado, 1917); Purborini (Tegal, 1917); Aisyiyah (1917); Wanito Susilo (Pemalang, 1919); Putri Budi Sejati (Surabaya, 1919); Wanito Oetomo dan Wanito Moelyo (Yogyakarta, 1920); Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920); dan Wanita Katholik (Yogyakarta, 1924).¹⁰⁸

Pada tanggal 22-25 Desember 1928, sebagian organisasi-organisasi perempuan tersebut telah pula mengadakan kongres di Yogyakarta dan membentuk Kongres Perempuan yang kini dikenal sebagai Kongres Wanita Indonesia (Kowani).¹⁰⁹ Hingga saat ini, Kowani masih tetap eksis menjadi organisasi federasi dari 78 organisasi wanita tingkat nasional yang beranggotakan sekitar 30 juta orang dengan 12 bidang kerja.

Kongres Perempuan pertama telah berhasil merumuskan beberapa tuntutan yang penting bagi kaum perempuan Indonesia, seperti penentangan terhadap perkawinan anak-anak dan kawin paksa; tuntutan akan syarat-syarat perceraian yang menguntungkan pihak perempuan; sokongan pemerintah untuk para janda dan anak yatim;

¹⁰⁸ Beragamnya organisasi-organisasi perempuan Indonesia dapat dibaca pada Dinu Setyawan, "Organisasi-Organisasi Perempuan Pada Pergerakan Nasional", <http://www.donisetawan.com/organisasi-organisasi-perempuan-pada-pergerakan-nasional>, diakses pada 27 Juli 2018.

¹⁰⁹ Kongres Wanita Indonesia, "Sejarah Singkat Kowani", <https://kowani.or.id/sejarah>, diakses pada 27 Juli 2018.

MENAKAR KEEFEKTIFAN SUATU PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI

Pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan lancar apabila didukung oleh peraturan atau undang-undang yang dibuat sesuai dengan semangat dan jiwa Pancasila serta UUD 1945. Untuk itu, peraturan perundang-undangan yang dibuat ditujukan untuk kepentingan dan kebutuhan bangsa serta masyarakat Indonesia dalam segala lapisan tanpa adanya diskriminasi. Seluruh lapisan masyarakat bertindak sesuai dengan kaidah hukum dan peraturan hukum yang mengikat. Mengapa setiap peraturan yang dihasilkan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR, cenderung untuk diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi?¹²³

Dalam melakukan pengujian atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan konstitusi itu sendiri, prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*),¹²⁴ dan undang-undang yang berlaku.¹²⁵ Perlu kita dalam apa

¹²³ Setelah Amandemen UUD 1945, undang-undang yang diterbitkan oleh Presiden dan DPR yang tidak sesuai dengan hak konstitusi (UUD) dapat diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lihat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK).

¹²⁴ Prinsip-prinsip hukum umum, seperti prinsip-prinsip keadilan, prinsip kepastian dan ketertiban hukum, prinsip kegunaan hukum, dan lain-lain.

¹²⁵ Hamdan Zoelva, *Pengujian Undang-Undang Tanpa Batas*, hamdanzoelva.wordpress.com, diakses pada 15 Juli 2018.



gggul



Universitas
Esa Unggul



gggul



Universitas
Esa Unggul



gggul



Universitas

Esa Unggul

Bagian Ketiga
KETELADANAN DAN
KESEDERHANAAN



gggul



Universitas

Esa Unggul

YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI MARIA FARIDA INDRATI

Muhidin

Panitera Muda Mahkamah Konstitusi RI

Profesor Maria Farida Indrati adalah sosok Hakim Konstitusi yang penuh perhatian kepada pegawai dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap lembaga. Perhatiannya tersebut juga diiringi dengan rasa penghormatan (*respect*) kepada siapapun, khususnya di lingkungan kerjanya. Selain itu, beliau juga memahami kebutuhan dan keperluan orang-orang yang berada di sekitarnya, termasuk besarnya perhatian yang diberikan kepada para pegawai di Mahkamah Konstitusi.

Dalam berinteraksi, Ibu Maria juga tidak pernah membedakan orang lain dari berbagai tingkat pekerjaan, mulai dari pejabat negara hingga staf atau pegawai kontrak. Begitu pula dalam hak keyakinan beragama dan beribadah, beliau sangat menghargai dan toleran terhadap adanya perbedaan antarsesama pemeluk agama. Sifat yang harus ditiru dan dikembangkan oleh siapapun. Oleh karenanya, sangat beralasan jika banyak orang yang terkesan pada kepribadiannya yang mulia, tidak hanya di dalam persidangan, namun juga di luar persidangan.

Dari perspektif pekerjaan, beliau adalah Hakim Konstitusi wanita pertama yang menjabat selama 2 (dua) periode sejak Mahkamah Konstitusi berdiri tahun 2003. Salah satu motto hidup Ibu Maria adalah “*serviam*” yang artinya adalah “saya mau mengabdikan”, sehingga selama menjabat sebagai Hakim Konstitusi beliau benar-benar mencurahkan seluruh tenaga, pikiran, dan pandangan-pandangannya untuk bangsa dan negara. Beliau selalu konsisten dengan tugas-tugas kenegaraannya, sehingga tidak pernah meninggalkan tugas yang diamanahkan kepadanya hanya karena alasan-alasan pribadi.

SUARA MARIA, SUARA NURANI

Abdul Ghoffar

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi RI

“Ghoffar, cepat ke sini!” terdengar suara memanggil nama saya. Suara yang memecah suhu kisaran 0 derajat celcius di kota Baku, Azerbaijan. Namun saya tidak langsung bergerak saat itu. Ada perasaan kaget dan sedikit tidak percaya. “Ghoffar, cepatan kita foto bareng!” pintanya. Saya pun segera mendekat. Tanpa *babibu*, ia memegang tangan saya, menggandeng, dan *cekreekkkk*, suara kamera foto terdengar.

Permintaan foto bareng itu tidak sekali. Dalam kesempatan yang lain, masih di kota yang sama, Profesor Doktor Maria Farida Indrati, atau biasa kami pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) memanggilnya Prof. Maria, mengajak foto bareng. Bagi saya itu cukup aneh. Seharusnya saya yang minta foto bareng. Ia adalah seorang pejabat tinggi negara, bahkan satu-satunya seorang negarawati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun tidak canggung untuk mengajak foto bareng staf rendahan kayak saya ini.

Kejadian itu sudah berlangsung sewindu yang lalu. Sudah cukup lama. Nama tempatnya pun saya sudah samar-samar. Tetapi ajakan untuk berfoto, lalu digandeng erat seperti anak sendiri itu terus melekat hingga hari ini. Meski kemudian—setelah men-*search* di google—saya ingat bahwa tempat kami berfoto dahulu adalah *the Eternal Flame Memorial Monument*. Sebuah monumen untuk memperingati para pahlawan Azerbaijan. Ada api abadi yang terus menyala di sana sebagai lambang semangat para pahlawan yang terus menyala.

HAKIM KONSTITUSI PEREMPUAN PERTAMA

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi RI

Seorang anak perempuan yang diberi nama Maria Farida Indrati oleh kedua orang tuanya, dilahirkan di Surakarta, pada tanggal 14 Juni 1949, dengan wajah indah dan memiliki hidung mancung. Ayah Maria adalah seorang Guru SD yang juga merupakan wartawan kantor Berita Antara hingga akhir hayatnya. Sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang mencintainya. Bunda Maria Farida Indrati –Bunda adalah sebutan khusus karena saya bisa mendapat keteduhan dan perlindungan, bercerita dan berdiskusi seperti layaknya ibu sendiri– adalah anak sulung dari delapan bersaudara, namun kebahagiaan itu terusik manakala di usia bunda Maria tiga setengah tahun mengalami panas tinggi.

Ibu dari bunda Maria karena tidak ingin ada hal yang tak menyenangkan pada gadis kecilnya, maka dibawanya bunda Maria ke berbagai dokter yang diharapkan memberi kesembuhan. Segala obat tradisional diminumnya. Setiap kali ke Jakarta, bunda Maria dibawa ke Rumah Sakit Cikini, salah satu rumah sakit yang mempunyai fasilitas dalam penanganan polio. Hingga akhirnya ketika di Solo dibuka Rumah Sakit DR Soeharso pada tahun 1951, bunda Maria merupakan pasien hari pertama. Demi kesembuhan putri tercinta mereka, semua usaha dilakukan, hingga suatu kali, seorang dokter asal Jerman yang merawatnya, yaitu dr. Tills mengatakan pada ia dan ibunya, “*Mungkin kakinya tak normal, tapi ia memiliki otak yang cemerlang.*”

Kata-kata dokter Jerman memberinya ketenangan dan membangun kepercayaan pada dirinya. Sejak kelas dua SD bunda Maria ikut aktif ikut koor di gereja dan waktu luang yang lain digunakan untuk memelajari piano. Musik seperti sebuah teman yang paling akrab untuk

DI SUATU SENJA BERSAMA PROFESOR MARIA

Bisariyadi

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
Mahkamah Konstitusi RI

Berikut ini merupakan wawancara imajiner penulis dengan Hakim Konstitusi (Prof.) Maria Farida Indrati. Penulis telah mengenal beliau semenjak duduk di bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Masih segar dalam ingatan, ketika beliau menjadi pengampu mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, yang kemudian penulis juga menjadi mahasiswanya ketika mengikuti mata kuliah pilihan Teori Perundang-undangan pada semester berikutnya. Selain itu, secara kebetulan, ketika Prof. Maria menduduki jabatan sebagai Hakim Konstitusi, penulis merupakan pegawai di Mahkamah Konstitusi.

Namun, akan teramat berlebihan bilamana penulis menyatakan mengenal Prof. Maria secara dekat. Oleh karena itu, sekali lagi ditegaskan bahwa tulisan ini merupakan wawancara yang bersifat imajiner yang pada bagian tertentu terdapat opini pribadi penulis yang disematkan atas nama Prof. Maria. Penulis berharap bahwa opini pribadi penulis dan kesan yang ditorehkan dalam tulisan ini dengan mengatasnamakan perbincangan dengan Prof. Maria sesuai adanya. Akan tetapi bilamana bertentangan dengan keadaan dan pandangan sejati dari Prof. Maria, penulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada Prof. Maria dan atas kerugian yang mungkin akan muncul akibat tulisan ini. Niat penulis tiada lain adalah memberi penghormatan sekaligus penghargaan kepada Prof. Maria sebagai sosok guru teladan bagi penulis, karena tulisan ini pun tiada lain didedikasikan untuk Prof. Maria semata.

INDEKS

A

ad informandum, 30
administrasi kependudukan, 59
affirmative action, 50, 57, 59, 112, 161
agama, 3, 13, 14, 18, 40, 41, 43, 58, 59, 111, 112, 127, 129, 133, 136, 137, 138, 141, 143, 144, 160, 161
akuntabilitas, 4, 26, 39
alasan berbeda, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 50, 58, 160
alasan berbeda tunggal, 8
amar putusan, 36, 39, 100, 129
anak luar kawin, 129, 160
antidiskriminasi, 138
Arief Hidayat, 19, 69, 119
asas pembentukan peraturan perundang-undangan, 8, 32, 71, 117, 119, 121

C

CEDAW, 45, 50, 52, 54, 109, 112
checks and balances, 55, 96
concurring opinion, 4, 11, 25, 50, 56, 58, 60, 129, 160
constitutional review, 49

D

demokrasi, 6, 13, 27, 53, 67, 132, 140, 147
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 45, 101
diskriminasi, 7, 46, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 138

dissenting opinion, 4, 5, 11, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 50, 51, 53, 57, 77, 84, 101, 102, 111, 119, 128, 129, 135, 137, 138, 140, 145, 150

F

feminis, 35, 37, 53
forum internum, 136

H

hak anak, 7, 16, 26, 45, 46, 59, 130, 150, 151
hak angket, 11, 17, 76, 77, 83, 84, 86, 88
hak asasi manusia, 14, 45, 49, 101, 111, 135
hak perempuan, 26, 107, 109, 150, 151, 161
hak uji materiil, 96
hakim agung, 148, 151
hakim konstitusi, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 36, 37, 38, 50, 55, 56, 58, 60, 101, 104, 111, 113, 119, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 158, 159, 161, 162, 163
hakim perempuan, 29, 149
Hamid S. Attamimi, 102, 128, 134, 135
Hans Kelsen, 66, 91, 117
Hans Nawiasky, 91
Harjono, 19

hierarki peraturan perundang-undangan, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 92, 93, 120
hukum perkawinan, 59
hukum pidana, 3, 14

I

I Dewa Gede Palguna, 69, 77, 84
ilmu perundang-undangan, 8, 33, 55, 56, 60, 122, 128, 133, 134, 135, 149, 155, 156, 157, 163
imparsialitas, 56
independen, 11, 17, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89
integritas, 130, 151

J

Jimly Asshiddiqie, 39, 78, 80, 82, 85, 98
John Alder, 79, 81
judicial review, 11, 96, 116, 122

K

kedudukan hukum, 10, 17, 81
kekuasaan kehakiman, 11, 55, 86, 88, 110
kepastian hukum, 9, 30, 103, 138
kesetaraan gender, 53, 110, 140, 160
kesusilaan, 6, 11, 28, 32, 33, 138
ketatanegaraan, 3, 9, 11, 12, 48, 65, 66, 67, 85, 110
keterwakilan perempuan, 52, 57, 60, 161
ketidakpastian hukum, 8, 16, 33, 46, 98, 136
ketidaksetaraan, 53, 113
kolom agama, 144
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 77, 83
Komisi Yudisial (KY), 77

Komnas Perempuan, 30, 34
Komnas Perlindungan Anak, 30
Kongres Perempuan, 106, 107, 108, 115
Kongres Wanita Indonesia, 30, 106, 108, 114
korupsi, 14, 15, 83, 85, 86, 87, 88, 101, 118, 159
kuota perempuan, 51, 52, 57

L

legal policy, 9, 45, 46, 128
legal standing, 10, 17, 29
legislative review, 46

M

Machica Mochtar, 160
Mahkamah Konstitusi (MK), 25, 76, 100, 131, 147
Maria Farida Indrati, 3, 8, 20, 21, 26, 49, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 66, 69, 70, 71, 76, 84, 91, 98, 101, 102, 111, 117, 121, 127, 131, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154
Martin Luther King, 32
money laundering, 15
moralitas, 117
muruah, 21, 130, 153

N

negara hukum, 65, 96, 120
negarawan, 48, 49, 56, 132, 147, 150, 151
negarawati, 21, 131
Newmont Nusa Tenggara, 10, 17

O

opened legal policy, 13, 17
ora et labora, 20, 138

P

Pancasila, 40, 66, 86, 105, 116, 120
partai politik, 10, 27, 53, 54, 58, 77, 80, 140
pembentukan peraturan perundang-undangan, 70, 71, 93, 94, 103, 117, 118, 119, 120, 121, 122
pemekaran daerah, 9, 17
pemilihan umum, 3, 9, 10, 27, 53, 82, 140
pencucian uang, 14
pendapat berbeda, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 38, 39, 46, 50, 77, 84, 85, 101, 119, 140, 161
pendapat berbeda bersama, 8, 11, 14, 15, 17, 19, 20
pendapat berbeda terpisah, 8, 9, 10, 12
pendapat berbeda tunggal, 8, 12
pengujian undang-undang, 50, 51, 76, 101, 150
peraturan daerah, 10, 11, 17, 92, 93, 97
peraturan desa, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
perkawinan anak, 7, 26, 42, 43, 44, 46, 106, 136
perkawinan beda agama, 14, 18
perlakuan khusus, 50, 112
politik hukum, 12
pornografi, 6, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 46, 76, 137, 138
positive discrimination, 112
Pramoedya Ananta Toer, 20
presidensial, 84

R

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), 20
reformasi, 27, 77, 82, 83, 85, 88, 92, 110, 121, 122, 140
reverse discrimination, 51

S

Saldi Isra, 77, 84
Satjipto Rahardjo, 28, 29
separation of power, 80
serviam, 20, 127, 138, 163
Shinta Nuriyah, 34, 37
srikandi, 55, 147, 151
state auxiliary institutions, 78, 79
suara terbanyak, 6, 16, 25, 27, 52, 53, 56, 57, 140, 161
Suhartoyo, 19, 77, 84

T

tindak pidana, 14, 15, 18, 32, 33, 84, 86, 87, 88
tindakan afirmatif, 6, 16, 27, 52, 57, 141, 161

U

uji materiil, 39
Universitas Indonesia, 20, 28, 55, 102, 114, 133, 149, 152, 155
usia perkawinan, 7, 40, 42, 45, 46, 128, 135

W

wawancara imajiner, 152, 162

PROFIL MARIA FARIDA INDRATI

Nama : Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

Tempat/tanggal lahir : Solo, 14 Juni 1949

Riwayat Jabatan:

1. Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Periode I (2008-2013)
Periode II (2013-2018)
2. Guru Besar Bidang Hukum Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak Tahun 2007 (Guru Besar Luar Biasa – sekarang);
3. Guru Besar Bidang Hukum Perundang-undangan Sekolah Tinggi Hukum Militer sejak Tahun 2008.

Riwayat Pendidikan:

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta - 1975
2. Pascasarjana Bidang Hukum Univ. Indonesia di Jakarta - 1997
3. Doktor Bidang Hukum Univ. Indonesia di Jakarta - 2002
4. Guru Besar dalam Ilmu Hukum Perundang-undangan - 2007
5. Notariat Fakultas Hukum Univ. Indonesia di Jakarta -(1976- 1982)

Riwayat Pendidikan lainnya:

1. Pendidikan Teknik Perundang-undangan (*Legal Drafting*) di Leiden, Negeri Belanda, Agustus – Desember 1988;
2. Pendidikan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Wetgeving proces*) di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda, Januari – Mei 1990;
3. Pendidikan *Legislative Drafting Project*, University of San Francisco, School of Law, Indonesia Program, Februari 2001;

4. Pendidikan *Legislative Drafting Training* yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM, 9 s/d 20 Juli 2001, di Hotel Kempinski, Jakarta;
5. Pendidikan Pembimbing Akademik dengan materi Pembelajaran pada Orang Dewasa, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 14 Agustus 2001, di Kampus UI, Depok;
6. Editors Training Program yang diselenggarakan oleh *Legislative Drafting Project*, University of San Francisco, School of Law, Indonesia Program, pada tanggal 5 s/d 9 November 2001, di Denpasar, Bali;
7. *Distance Learning Conference* di University of Nevada di Las Vegas, School of Law, pada tanggal 22 s/d 23 Februari 2002, di Las Vegas, USA.
8. Pendidikan *Legislative Drafting*, pada tanggal 24 Februari s/d 3 Maret 2002, di Boston University, School of Law, USA;
9. Pendidikan *Legislative Drafting* yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI bekerjasama dengan ELIPS Project II, Mei 2002;
10. Sebagai Peserta kegiatan *The Residence Course in Legislative Theory, Methodology and Techniques*, yang diselenggarakan oleh Boston University, School of Law, pada bulan September s/d Desember 2002, di Boston, Amerika Serikat.

Tanda Kehormatan:

1. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun - Keppres RI No. 018/TK/TAHUN 2005, 2 April 2005;
2. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun - Keppres RI No. 005/TK/TAHUN 2008, 2 Mei 2008;
3. Satyalancana Dwidya Sistha - Keppres RI No. 14/TK/TAHUN 2012, 31 Maret 2012.

Keanggotaan dalam Lembaga:

1. Anggota Perhimpunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, 2000 - 2008;

2. Ketua Bidang Perundang-undangan, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 1999 – 2000;
3. Ketua Komisi Perundang-undangan, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Tingkat Pusat, September 2000 – 2008;
4. Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hkum Administrasi Negara Indonesia, 1999 – sekarang;
5. Ketua Bidang Kajian Perundang-undangan dan Deregulasi – Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan yang Baik (*Center for Law and Good Governance Studies*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002 – 2008;
6. Anggota, Anggota Tim Perumus, dan Anggota Tim Penyeleras Komisi Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Oktober 2003 s/d Mei 2004;
7. Sebagai anggota, Board of Advisors, *International Consortium on Law and Development (ICLAD)* – The Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change, sejak 2004 – 2008;
8. Sebagai Anggota Forum Peduli Jakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1892/2004;
9. Sebagai Anggota Tim Pakar Hukum Departemen Pertahanan Republik Indonesia, bulan Juli 2006 – 2009, berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/507/M/VII/ 2006, Surat Keputusan Nomor: SKEP/53/M/II/2008.

Bidang Pendidikan dan Pengajaran:

1. Pengajar dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum UI Th. 1976 – sekarang;
2. Pengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan di Fakultas Hukum UI Th. 1982 – sekarang;
3. Pengajar dalam mata kuliah Teori Perundang-undangan di Fakultas Hukum UI Th.1993 – sekarang;
4. Pengajar dalam mata kuliah Perancangan Peraturan Negara di Fakultas Hukum UI Th.1993 – sekarang;

5. Pengajar dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dan Teori Perundang-undangan di Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM/STHM) Program Reguler, Tahun 1994 – sekarang.
6. Pengajar dalam mata kuliah Teori Perundang-undangan pada Program Pascasarjana STHM di Jakarta, Juli 2004 – sekarang;
7. Pengajar dalam mata kuliah Teori Perundang-undangan dan Teknik Perundang-undangan, pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2004 - sekarang.

Karya Ilmiah/Publikasi:

A. (Laporan) Penelitian

1. Tinjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Tahun 1960-2002. Dilakukan oleh Tim Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kerjasama dengan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan dipresentasikan pada Tanggal 26 Mei 2003, di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta;
2. Sebagai Ketua Tim Penelitian “Panduan Informasi Hukum Zaman Hindia Belanda, yang diselenggarakan oleh Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, dalam kegiatan Pengelolaan dan Penelaahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Tahun 2003;
3. Sebagai Anggota Tim Penelitian “Standarisasi Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, tahun 2003;
4. Sebagai Ketua Tim Penelitian “Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Nasional”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, tahun 2005;
5. Sebagai Anggota Tim Penelitian “Eksistensi dan Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Hukum Nasional”, Badan

- Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, tahun 2005;
6. Sebagai Anggota Tim Pengkajian Hukum tentang "Bentuk-bentuk Peraturan Perundang-undangan Dalam Kaitannya dengan Penafsiran Otonomi Daerah", yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, tahun 2006;
 7. Sebagai Ketua Tim Penelitian "Kompodium Hukum Perundang-undangan", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, tahun 2008.

B. Buku dan Artikel:

1. Buku: *Ilmu Perundang-undangan*, diterbitkan oleh Konsorsium Ilmu Hukum;
2. Buku: *Ilmu Perundang-undangan*, diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, ISBN 979-497-991-0;
3. Buku: *Ilmu Perundang-undangan (1) – Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (edisi revisi), diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007;
4. Buku: *Ilmu Perundang-undangan (2) – Proses dan Teknik Pembentukannya*, diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007;
5. "Aspek Yuridis Judicial Review PERPU Anti Terorisme" dalam buku *TERORISME Definisi, Aksi dan Regulasi*, diterbitkan oleh Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, ISBN: 79-97695-1-5;
6. "Kesan Umum Mengenai Pemberian Status Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Tanggapan terhadap Materi Rancangan Undang-Undang", dalam buku *MENCARI JALAN TENGAH Otonomi Khusus Provinsi Papua*, diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, ISBN: 979-22-0537-3;
7. "Masalah Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut TAP MPR No. III/MPR/2000" dalam buku *70 TAHUN PROF. DR. HARUN ALRASID, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum*, diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Desember 2000;

8. Berbagai artikel dan makalah dalam bidang hukum antara lain pada:
- a) Majalah Hukum Triwulan Pro Justitia, ISSN 0215- 7519, Tahun XVI, Nomor 4, Oktober 1998;
 - b) Analisis CSIS, ISSN 0216-222X, Tahun XXIX/2000, No. 4;
 - c) Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 2, Desember 2004;
 - d) Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, ISSN: 0852-100 X, No. 49/II/2005;
 - e) Majalah Ilmu Hukum “Yuridika” Fakultas Hukum Universitas Airlangga, ISBN: 0215-849X, Volume 20, No.1, Januari 2005;
 - f) Jurnal Hukum Internasional, Lembaga Kajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ISSN: 1693-5594, Volume 2 Nomor 4 Juli 2005;
 - g) Jurnal Legislasi Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, ISSN: 0216-1338,
 - h) Harian Kompas, dan
 - i) Makalah dalam berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang Perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah.

TENTANG EDITOR



Pan Mohamad Faiz merupakan Peneliti Ahli Madya di Mahkamah Konstitusi. Ia memperoleh gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) di bidang Hukum Tata Negara dari School of Law, the University of Queensland, Australia. Sebelumnya, Faiz menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan meraih gelar Master of Comparative Laws (M.C.L.) di bidang Perbandingan Hukum Tata Negara dari Faculty of Law, the University of Delhi.

Saat ini juga menjadi Dosen Tamu untuk mata kuliah “Teori Konstitusi”, “Perbandingan Konstitusi”, dan “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” pada Program Pascasarjana Hukum Kenegaraan (HTN/HAN) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berbagai Perguruan Tinggi Swasta lainnya. Ia juga menjadi Pengajar Tetap dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADI). Di luar profesinya sebagai Peneliti dan Pengajar, Faiz aktif sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) wilayah Jakarta dan sekitarnya; Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI); dan anggota Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) di bawah pembinaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dalam dunia akademik internasional, Faiz pernah menjadi Research Scholar di Centre for Public, International and Comparative Law (CPICL), Australia. Selain itu, ia juga pernah menjadi Research Assistant pada Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect (R2P) dan Teaching Assistant pada School of Language and Cultures, the University of Queensland. Berbagai *professional trainings* dan *short courses* pernah diikutinya, seperti “International Visitor Leadership

Program (IVLP)” di Amerika Serikat; “Leadership in Court Governance” di Singapura; dan “Judicial Training Program for Legal Officers – ProCuria” di The Hague University, Belanda. Tulisan-tulisannya di ranah hukum, konstitusi, dan hak asasi manusia kerap menghiasi berbagai media nasional, majalah, dan jurnal ilmiah, baik yang terindeks global maupun terakreditasi nasional. Daftar publikasi dan karya tulis ilmiahnya dapat dibaca lengkap dan diunduh bebas pada laman www.panmohamadfaiz.com. Untuk korespondensi lebih lanjut, Pan Mohamad Faiz dapat dihubungi melalui faiz@mahkamahkonstitusi.go.id.

Serviam:
PERCAKAPAN DAN PEMIKIRAN
HAKIM KONSTITUSI
MARIA
FARIDA INDRATI

Bu Maria yang adalah Guru Besar di bidang hukum perundang-undangan dikenal sebagai orang yang tekun, pandai, dan penuh dedikasi. Selama lima tahun menjadi Ketua MK, saya mempunyai kesan yang mendalam tentang Guru Besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Pemikirannya jernih dan tajam, pendiriannya teguh tak bisa diabaikan. Semua pekerjaan dikerjakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Saya mengatakan kepada Bu Maria bahwa kalau di dalam Islam, dirinya bisa disebut sebagai perempuan sholihah, yakni perempuan yang taat pada ajaran agama dan berbuat baik dalam tugas-tugasnya di antara sesama manusia. Bu Maria bisa disebut sebagai salah satu contoh bahwa jika orang taat pada ajaran dan bimbingan agamanya, apa pun agama yang dianutnya, maka dia akan selalu berusaha berbuat baik dan menjaga integritas dirinya dalam tugas-tugas kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Mengapa? Karena semua agama itu pada dasarnya mengajarkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada sesama dan berdedikasi kepada kemaslahatan umum.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.

Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008-2013)

Genap sudah sepuluh tahun Profesor Maria Farida Indrati mengemban amanah dan mengabdikan sebagai Hakim Konstitusi (2008-2018). Melalui lembaga peradilan yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim Maria telah memberikan kontribusi besar dan nyata bagi penegakan hukum dan konstitusi di Indonesia. Sebagai Hakim Konstitusi perempuan pertama dan satu-satunya, ada sentuhan yang berbeda dari Profesor Maria, baik ketika memutus perkara-perkara konstitusi maupun saat berinteraksi dengan orang-orang sekitar di lingkungan kerjanya. Untuk memberikan rasa penghargaan atas pengabdianya tersebut, saya dan beberapa rekan kerja di MK berinisiatif untuk menyusun buku ini sebagai bentuk persembahan dan rasa terima kasih bagi Hakim Maria di penghujung masa purnabaktinya.

Pan Mohamad Faiz
Editor

AURA
PUBLISHING

-  Aura-Publishing
-  @Aura_Publishing
-  www.aura-publishing.com

ISBN 978-602-5740-14-9

